



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG BELANJA BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI
KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme Kriteria Penerima dan Tata Cara Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG BELANJA BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Stimulan diberikan kepada korban bencana memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. warga desa/ kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan secara nyata tinggal di desa/ kelurahan tersebut;
 - b. menempati rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah atau surat keterangan lain yang sah;
 - c. tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dalam status sengketa keperdataan;
 - d. tidak memiliki bangunan di wilayah lain; dan
 - e. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan secara swadaya.



- (2) Belanja Bantuan Stimulan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 - e. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (3) Belanja Bantuan Stimulan berupa relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri/robok;
 - b. sebagian utama struktur rusak;
 - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - d. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen);
 - e. komponen penunjang lainnya rusak berat; dan
 - f. membahayakan/beresiko difungsikan.
- (4) Penerima Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Stimulan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/ Lurah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Stimulan kepada Kepala Disperkim LH.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan RAB yang disusun oleh Panlak.
- c. Panlak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibentuk oleh Kepala Desa/ Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- d. Disperkim LH melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam berita acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Stimulan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- e. Penyaluran dan/atau penyerahan Belanja Bantuan Stimulan didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Stimulan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- f. Panlak yang diketahui oleh Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Disperkim LH.
- g. berdasarkan Permohonan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Disperkim LH memverifikasi, merekap dan menginventarisir permohonan pencairan yang dituangkan dalam Berita Acara verifikasi permohonan dana, selanjutnya Bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada Disperkim LH mengajukan surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala Disperkim LH selaku Pengguna Anggaran.



- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Disperkim LH selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- i. Kepala Disperkim LH mengajukan Surat Perintah Membayar dan dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD.
- j. berdasarkan Surat Perintah Membayar dan dokumen pendukung yang benar, sah dan lengkap, Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- k. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKAD membuat Surat Pengantar kepada bank penyalur untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima bantuan.
- l. penyaluran Belanja Bantuan Stimulan dilakukan oleh Disperkim LH berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Stimulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006